



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Tg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**DIAN MUKTIANAWATI BINTI TJASMAD HADI**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Arjuna Gang 08 Nomor 53 RT 001 RW 002 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dengan domisili elektronik pada alamat email [kartutikartuti2@gmail.com](mailto:kartutikartuti2@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan;

**SAIFUL AKSIN BIN SURATAL**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Pabuaran No. 29 RT 006 RW 002 Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. (Tinggal di Mess PT. PRODIGI KREASI VISUAL), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 09 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Tg, tanggal 10 Januari 2025 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 38/Pdt.G/2025/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan ternyata secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut tanpa hadirnya Tergugat sekaligus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 38/Pdt.G/2025/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Tg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asnawi, S.H., M.H.**

**Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.**

Panitera pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 38/Pdt.G/2025/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	19.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 38/Pdt.G/2025/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)